



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.742, 2017

KEMTAN. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup
Kementerian Pertanian. Standar.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5433);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 10. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/SM.220/I/08/2006 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 837);
13. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Gowa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 838);
14. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Magelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 839);
15. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 840);
16. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Manokwari (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 841);
17. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 tentang
Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 842);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1179);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.101/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat), program profesi, dan magister terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Profil Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,